



KOTA DENPASAR



BAWASLU
KOTA DENPASAR

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DENPASAR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR**

Nomor: PKS/09/IX/KA/HK.02/2020/BNNK-DENPASAR

Nomor: : 002/K.Bawaslu.BA-09/HK.02.00/IX/2020

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini, Jumat Delapan Belas September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SANG GEDE SUKAWIYASA, SIP, MM.** Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Melati No. 21 Dangin Puri, Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PUTU ARNATA, ST.,** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, yang berkedudukan di Jl. Moh Yamin IX No. 15 Renon, Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Denpasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Wilayah Kota Denpasar.
- c. bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

[Handwritten signature]

NK/34/VII/KA/HK/2020/BNN dan Nomor 0245/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- d. bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- e. Tes/Uji Narkoba adalah upaya membuktikan ada tidaknya Narkoba di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, melalui tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka. Tes/uji Narkoba yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah melalui urine.
- f. Satgas Anti Narkoba adalah masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang bersedia dengan suka rela untuk membuat suatu perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kerja sama dengan

mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. penyebaran informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh **PIHAK PERTAMA** di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan **PIHAK KEDUA**;
3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
4. pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
5. bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB VII

KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun **PIHAK KETIGA** atas segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai isi Perjanjian Kerja Sama terkait seluruh data dan/atau informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.



- (4) Akses atas data dan/atau informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsung Perjanjian Kerja Sama dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

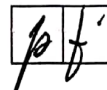
PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar
Kepala Sub Bagian Umum
Jalan Melati No. 21 Dangin Puri, Denpasar
Telepon : (0361) 237958
Faximili : (0361) 237958
Email : bnnkota_denpasar@bnn.go.id
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bagian Kesekretariatan
Jl. Moh Yamin IX No. 15 Renon, Denpasar
Telepon : 08113944031
Faximili : -
Email : bawasludenpasar@gmail.com
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan



perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

SANG GEĐE SUKAWIYASA, SIP,MM.

PIHAK KEDUA,

KPU ARNATA, ST